



**PUTUSAN**

**Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Tangsa, 02 Maret 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXX XXXX No.xx, RT xx RW xx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, lahir di Kalaena Kiri, 18 Juli 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat pendidikan SLTA, kediaman di Jl. XXXXXXXX, RT xx RW xx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2010 Miladiah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/3/XI/2010 tanggal 03 November 2010 yang dikeluarkan

**Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Xxxxx xxxxx, Dusun xxxxx xxxx, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, selama 4 tahun, kemudian pindah kediaman di rumah kontrakan di xxxx xxxxx xxxxx Blok xx No. x, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palopo, selama 2 tahun, kemudian pindah tempat kediaman bersama di XXXXXXXXX XXXXXX XXXX No.xx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo 11 bulan;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak Pertama bin Tergugat, umur 9 tahun,
- Anak Kedua binti Tergugat, umur 2 tahun,

Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2010 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada awal bulan Juli 2020 Terguat sudah menikah dengan perempuan lain, namun Tergugat masih sering kerumah Penggugat untuk menengok kedua anaknya, pada awal bulan Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat , sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal

**Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang yang sudah berjalan 1 minggu lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.*

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

*Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.*

**Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx/3/XI/2010 Tanggal 03 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya, tanda bukti P;

**B. Saksi**

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, mengaku tetangga Penggugat, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;*
- *Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;*
- *Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Xxxxxx xxxxx xxx x x No xx RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;*
- *Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Tergugat biasa memukul Penggugat;*
- *Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2013;*

**Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu dicari oleh perempuan lain dan mengaku pacarnya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selingkuh karena saksi pernah jalan bersama dengan Penggugat dan melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain.
- Bahwa sebab perselisihan lain yang diketahui saksi karena Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi Saksi melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat bengkak kebiru-biruan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediamannya di xxxx xxxxx, sedangkan Tergugat pergi kontrak rumah bersama dengan istri keduanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi karena ada anak;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia dimadu;

2. Saksi Kedua Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxx xxxx

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,  
*mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx Blok xx No x, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat sampai badan Penggugat bengkak kebiru-biruan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya

**Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxsedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx bersama dengan istri kedua;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masih saling komunikasi karena ada anak dua orang;
- Bahwa pernah diusahakan rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia dimadu;

*Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:*

**Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar hingga ringan tangan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga Tergugat sudah menikah lagi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan pada awal bulan Oktober 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 1 minggu lamanya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang gugat sering marah, kasar hingga ringan tangan, selingkuh hingga menikah lagi, dan tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk

**Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi Pertama Penggugat dan saksi 2 bernama Saksi Kedua Penggugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah, Tergugat juga memukul Penggugat hingga badan Penggugat bengkak kebiruan adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga memukul Penggugat hingga badan Penggugat bengkak kebiruan;

**Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, masih sering komunikasi namun hanya terkait anak;
5. Bahwa Penggugat sudah bertekat cerai dan Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya perilaku Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga memukul Penggugat hingga badan Penggugat bengkak kebiruan. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak kurang lebih 3 bulan lamanya,

**Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**



meskipun keduanya masih saling komunikasi namun hanya terkait anak dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu,*

**Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**



*sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً**

*Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera,

Ttd

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 255.000,00
4. PNBP Panggilan : RP 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)